

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberhasilan sebuah organisasi dapat dilihat dari sejauh mana organisasi tersebut mampu mewujudkan tujuan yang telah direncanakan. Stoner (1982) menekankan bahwa efektivitas organisasi memiliki peran penting dalam pencapaian tujuan-tujuan tersebut, dimana efektivitas menjadi faktor utama dalam meraih keberhasilan organisasi (Tangkilisan, 2005). T. Hani Handoko (2003) menyatakan bahwa efektivitas adalah kemampuan untuk menentukan tujuan yang sesuai atau memilih alat yang tepat guna mencapai tujuan tersebut. Efektivitas kinerja sendiri merupakan indikator yang menunjukkan seberapa baik suatu organisasi menjalankan proses kerja dalam menyelesaikan tugasnya.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo dalam cindra (2016), ketertiban pada dasarnya merupakan kondisi sosial yang tertata sesuai dengan aturan atau norma yang telah ditentukan, yang berfungsi sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Sementara itu, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan yang dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, serta masyarakat untuk melaksanakan aktivitasnya secara aman, tertib dan teratur (PP No. 6 Tahun 2010 Pasal 1 Angka 10).

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang ketertiban dan keamanan pemerintah Kota Blitar menetapkan salah satu perangkat daerah yang memiliki tugas utama untuk menegakkan peraturan daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Pada dasarnya, Satpol PP berperan dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat guna menciptakan suasana yang

tertib dan tentram dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan Pasal 225 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk melaksanakan penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Secara umum kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dipengaruhi oleh sejumlah faktor antara lain kualitas sumber daya manusia serta ketersediaan sarana dan prasarana. Keberhasilan dalam menjalankan tugas pengawasan, pencegahan dan penindakan menjadi indikator utama dalam menilai tingkat efektivitasnya. Dengan demikian, evaluasi terhadap kinerja Satpol PP diperlukan untuk mengetahui sejauh mana efektivitasnya telah tercapai serta mengidentifikasi aspek-aspek yang masih perlu ditingkatkan.

Meski demikian, efektivitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam pelaksanaannya masih menimbulkan perdebatan. Salah satu permasalahan yang muncul adalah keberadaan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di area terlarang. Pedagang kaki lima (*street vendor/street hawker*) merupakan bagian dari aktivitas perdagangan dan termasuk dalam sektor informal. Menurut Hatta (2020), kehadiran para pedagang kaki lima (PKL) kerap kali tidak memperhatikan aspek estetika kota karena fokus utama mereka adalah memperoleh penghasilan secara cepat. Selain itu, keberadaan pedagang kaki lima (PKL) juga menimbulkan berbagai dampak negatif seperti kemacetan lalu lintas dan masalah kebersihan akibat tidak tersedianya tempat pembuangan sampah secara mandiri.

Kota Blitar merupakan salah satu wilayah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pedagang kaki lima (PKL). Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) sering kali dianggap tidak sejalan dengan upaya mewujudkan ketertiban, kenyamanan, keamanan, serta keindahan lingkungan perkotaan. Jumlah pedagang kaki lima (PKL) di Kota Blitar yang cukup besar dan tersebar di sepanjang bahu jalan maupun di trotoar dapat menimbulkan beberapa masalah yang berdampak negatif bagi lingkungan karena ketidakteraturan, liar dan kumuh dalam penjajakan barang yang didagangkan maupun sampah jualannya. Selain itu, pedagang kaki lima (PKL) yang berdagang di sepanjang bahu jalan maupun trotoar jalan dapat membahayakan pedagang kaki lima (PKL) itu sendiri maupun yang berkendara ditambah lagi kepadatan jumlah pedagang kaki lima (PKL) menyebabkan kemacetan lalu lintas. Apabila kondisi ini dibiarkan tanpa penanganan yang tepat, maka berpotensi mengganggu tatanan ketertiban dan merusak estetika Kota Blitar.

Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak para pedagang kaki lima (PKL) yang terus menerus menggelar lapak dagangan ditempat yang terlarang dan tidak mematuhi Peraturan Daerah (Perda) meskipun telah dilakukan penertiban berulang-ulang kali. Teguran berupa sanksi sosial hingga teguran berupa denda dan penyitaan barang dagangan telah dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (PKL) Kota Blitar supaya membuat para pedagang jera untuk berdagang di trotoar ataupun bahu jalan. Permasalahan ini menuntut Pemerintah Kota Blitar untuk melakukan penertiban terhadap para pedagang kaki lima (PKL) yang berdagang di area zona terlarang. Untuk mengatasi persoalan tentang pedagang kaki lima (PKL)

Pemerintah Kota Blitar menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentaraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat. Pada dasarnya dengan adanya Peraturan Daerah (Perda) dan adanya perangkat daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang berwenang menegakkan Peraturan Daerah harusnya dapat mengatasi permasalahan yang terjadi.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Blitar diharapkan mampu melaksanakan penertiban Peraturan Daerah dengan melakukan pendekatan persuasif yang lebih mendidik, sehingga dalam kondisi dan situasi apapun Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Blitar dapat mengambil sikap humanis yang tepat dan bijaksana. Tindakan yang persuasif yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Blitar diharapkan dapat menciptakan suasana yang nyaman bagi para pedagang kaki lima (PKL) dan tetap tegas dalam bertindak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Blitar dituntut agar bekerja secara profesional sehingga terciptanya efektivitas kinerja dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Blitar.

Dari latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, maka penulis mengambil judul **“Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Mentertibkan Pedagang Kaki Lima di Kota Blitar”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana efektivitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menertibkan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Blitar?
- 2) Apa saja faktor pendukung dan penghambat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menertibkan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Blitar?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui bagaimana efektivitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menertibkan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Blitar.
- 2) Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menertibkan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Blitar.

1.4 Manfaat

Penelitian ini memiliki suatu tujuan dalam memberikan kontribusi pada masyarakat baik dari segi teoritis maupun praktis sebagai berikut:

- 1) Teoritis

Hasil penelitian teoritis diharapkan bisa memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya tentang kinerja aparatur pemerintah daerah. Dengan mengkaji efektivitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menertibkan pedagang kaki lima di Kota Blitar.

- 2) Praktis

Hasil penelitian secara praktis diharapkan bisa memberikan kontribusi dan bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas kinerjanya dan menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan dalam menciptakan ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat.

Manfaat penelitian praktis meliputi:

a. Bagi Instansi (Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar)

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan atau evaluasi mengenai efektivitas kinerja dalam menertibkan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Blitar.

b. Bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Hasil dari penelitian ini agar dapat digunakan sebagai pengembangan materi pengajaran dan umpan balik untuk menyempurnakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan di lingkungan instansi atau perusahaan.

c. Bagi Penelitian Lanjutan

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan supaya bisa menjadi acuan dan referensi tentang efektivitas kinerja aparat daerah dalam menegakkan peraturan.